

Kedudukan Hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor Penyelesaian Wanprestasi dengan cara BPSK dan melalui Leasing.

Pardamean Harahap

Universitas Esaunggul

Email: Pardamean.harahap@esaunggul.ac.id

Abstract: This research discusses the legal position of motor vehicle credit leasing, especially regarding the resolution of defaults in leasing agreements through the BPSK institution and the dispute resolution mechanism through the leasing channel itself. Motor vehicle leasing agreements often experience default due to the debtor's inability to fulfill installment payment obligations. This research aims to examine the legal position of leasing agreements in relation to default and analyze the dispute resolution mechanism through BPSK. This research uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The research results show that leasing agreements have a clear legal basis, even though they are not explicitly regulated in the Civil Code. Default dispute resolution can be done through mediation, conciliation or arbitration at BPSK. Dispute resolution through BPSK provides space for consumers and business actors to reach an agreement without going through a more formal litigation process.

Key Words: Leasing, Default, Dispute Resolution, BPSK, Motor Vehicle Loans.

Latar Belakang

Peningkatan jumlah kredit kendaraan bermotor di Indonesia menciptakan kebutuhan yang besar akan lembaga pembiayaan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang umum digunakan adalah leasing. Leasing merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara lessor (penyedia dana) dan lessee (peminjam) yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang dengan pembayaran secara angsuran. Kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian leasing menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kesulitan dalam melunasi cicilan kendaraan bermotor mereka, yang sering berujung pada wanprestasi.¹

Wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Meskipun wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal seperti pengadilan, penyelesaian sengketa non-litigasi melalui lembaga seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan efektif. BPSK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menawarkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa ini masih sering dipertanyakan, khususnya terkait mekanisme yang diterapkan dalam sengketa wanprestasi kredit kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum leasing kredit kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan wanprestasi serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 2014, hal. 274



peran BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing serta memberikan masukan bagi kebijakan hukum di Indonesia terkait perlindungan konsumen.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur leasing serta peran BPSK dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai posisi hukum leasing dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi.

Hasil dan Pembahasan :

1. Kedudukan Hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor yang Wanprestasi

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor, karena objek yang diteliti dan disengketakan oleh konsumen pada saat melakukan penelitian di BPSK Kabupaten Tangerang adalah sengketa Kredit Kendaraan Bermotor yang telah diputuskan oleh BPSK baik melalui penyelesaian secara Mediasi, Konsiliasi maupun penyelesaian secara Arbitrase.

Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah kendaraan bermotor yang pembayarannya diperjanjikan dibayar secara bertahap atau yang disebut pembayaran angsuran atau pembayarah secara cicilan sebagaimana yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam kontrak baku yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak penjual atau pihak perusahaan perbankan sebagai pihak yang membiayai objek pernjjian dari kedua belah pihak dalam kredit kendaraan bermotor. Lembaga pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*).

Pengertian *leasing* berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) yaitu Sewa Guna Usaha (*leasing*) merupakan tindakan pembiayaan dalam hal penyediaan barang modal dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance leaser*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*finance leaser*) untuk digunakan oleh lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala atau cicilan. Para pihak dalam *leasing* sendiri yaitu lessor (kreditur), lesse (debitur), dan supplier (showroom).²

Sewa guna usaha (*leasing*) secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan *leasing*) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyerahkan barang dengan hak penggunaan oleh lesser dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu³ Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Leasing adalah penyediaan asset modal untuk bank, baik dalam bentuk sewa guna usaha dengan opsi kepemilikan atau sewa guna usaha tanpa opsi kepemilikan. Pihak penyewa

² Silvi Triadita Sari “Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor” Privat Law Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2021, hal . 193

³ Azward Ryamizard dkk dari Kasmir, 2014:274 dan Noprilia, 2019).³

memiliki hak opsi untuk membeli barang yang disewanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Hak opsi tersebut bersifat opsional, sehingga penyewa dapat memilih untuk memanfaatkan atau tidak.⁴

Hubungan hukum antara lessor dan supplier hanya sebatas membiayai barang yang dibutuhkan leaser, kemudian supplier menyerahkan barang tersebut kepada leaser, serta membantu dalam pengurusan dokumen kendaraan tersebut. Sedangkan antara lessor dengan lessee terdapat hubungan hukum berdasarkan perjanjian *leasing*, dimana lessor adalah pemilik barang modal dan lessee sebagai peminjam/ pemakai barang modal selama angsuran belum lunas. Kemudian antara supplier dengan lessee konstruksinya berdasarkan perjanjian jual beli dengan perantara lessor, dengan menuangkannya pada surat pernyataan bersama. Sehingga berdasarkan konstruksi tersebut terdapat 3 bentuk hubungan hukum yaitu antara supplier dengan lessee (lessor) berdasarkan perjanjian jual beli dengan surat pernyataan bersama, antara supplier dengan kreditur (lessor) berdasarkan hubungan kerjasama /rekanan dan antara lessor dengan lessee berdasarkan perjanjian *leasing*.

Wanprestasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Ketentuan umum yang terdapat dalam KUHPdata kedudukan hukum *leasing* masuk dalam perikatan yang lahir dari perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak pembeli dan penjual, sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan umum tentang perikatan terdapat dua sumber lahirnya perikatan, yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPdata, yang berbunyi : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.”⁵ Selanjutnya dalam Pasal 1320 BW menentukan terdapat empat syarat sahnya perjanjian antara lain : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (umur 21 tahun); 3. Suatu hal tertentu (ada objeknya kendaraan bermotor); 4. Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertipan umum). Ke empat syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian yang disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang disebut syarat objektif.⁶

Perjanjian Leasing belum diatur dalam KUHPdata dan belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan bentuknya, perjanjian *leasing* merupakan salah satu jenis perjanjian Baku atau standart. Pada prinsipnya, perjanjian baku menempatkan pihak yang lemah untuk menghadapi suatu pilihan “*take it or leave it*” . Sehingga Lease hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian *leasing* yang telah diberikan tanpa memiliki kesempatan untuk negosiasi atau mengubah klausul-klausul yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu *leasing* timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan pasal 1338 alinea 1 KUHPdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷

Asas Kebebasan dalam KUHPdata bermakna: a. kebebasan untuk tidak membuat perjanjian atau membuatnya; b. adanya kebebasan memilih pihak untuk membuat perjanjian; c. kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang dibuat; d. kebebasan menentukan objek

⁴ *Loc.cit*

⁵ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Penerbit Rajawali Pers, April 2008, hal. 3

⁶ *Ibid*, hal. 67

⁷ *Ibid*, hal. 194

perjanjian; e. kebebasan menentukan bentuk perjanjian; f. kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁸

Kebebasan dalam membuat kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dengan demikian perjanjian kredit kendaraan bermotor, para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Bilamana diingkari salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya.

Oleh karena perjanjian kredit kendaraan bermotor bersifat mengikat, maka segala resiko dan sanksi akan dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, hal ini dapat berupa perjanjian dibatalkan, perjanjian dibatalkan dengan ganti kerugian atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Leasing yang Wanprestasi dan penyelesaiannya BPSK

Dalam penelitian ini akan ditampilkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor BPSK Kabupaten Tangerang, yang antara lain:

a) Sengketa antara konsumen Jh W dengan pimpinan A Finance

Pada tanggal, 24 Maret 2015 Konsumen telah mendaftarkan sengketa permohonan pada sekretariat BPSK, dengan duduk perkaranya sebagai berikut:

- Pada bulan oktober 2013 konsumen membeli motor Suzuki New Satria dengan pembayaran secara angsuran atau cicilan, yang pembiayaannya dibiayai oleh A Finance;
- Angsuran/cicilan telah dibayar sampai cicilan ke-13 dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp.1.034.000, dan biaya tambahan berupa denda;
- Pada bulan Desember 2014 cicilan ke-14 – 16, konsumen terlambat membayar angsuran;
- Konsumen ingin melanjutkan pembayaran keterlambatan tetapi pihak pelaku usaha A Finance tidak bersedia lagi menerima pembayaran dari konsumen dengan alasan harus membayar lunas seluruh angsuran;
- Pada tanggal 12 Maret 2015 motor Suzuki New Satria Face ditarik depkolektor karyawan A Finance;
- Konsumen melapor ke BPSK Kabupaten Tangerang;
- Selanjutnya BPSK melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pelaku usaha, tetapi Pelaku Usaha tidak hadir untuk memenuhi panggilan BPSK;
- Sikap BPSK adalah: Sesuai dengan **ketidak hadiran** salah satu pihak yaitu pelaku usaha maka BPSK tidak dapat menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

b) Mediasi di BPSK dengan Akta Perdamaian

Persidangan tanggal 29 Januari 2013 BPSK menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara **Mediasi** antara:

- Pemohon berinisial A S dengan PT. Bank P R M, sebagai termohon.
- BPSK menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- 1. Pemohon membayar denda sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dibayar dalam dua tahap, pertama tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kedua pelunasan pada tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

⁸ Tutiek Retnowati, Sujatwo Darmadi: “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 2 Nomor 1, Maret 2015, hal. 9

⁹ Data yang diperoleh di BPSK Kabupaten Tangerang

- 2. Pihak Termohon membuat Surat yang ditujukan ke: 1) Instansi/Perusahaan tempat pemohon bekerja, 2) Instansi/Perusahaan istri pemohon bekerja selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pembayaran pertama dilakukan oleh pihak pemohon;
- 3. Setelah pemohon pelunasan, maka pihak termohon mengeluarkan bukti surat pelunasan dan mengembalikan sertifikat milik pemohon sebagai jaminan hutang kepada pihak pemohon. Royalti terhadap sertifikat dilakukan oleh pihak Termohon dengan biaya administrasi dibayar oleh pihak Pemohon. Selanjutnya termohon mengembalikan surat-surat yang berkaitan dengan proses piutang kepada pemohon;
- 4. setelah putusan ini ditanda- tangani, kedua belah pihak tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari;
- 5. Pihak pemohon dan termohon harus tunduk dan taat pada isi putusan ini;
- diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013. Oleh kami Ir. Asep Jatnika S, MM, Ahmad Mahrusillah S.pd dan Ahmad Galih sebagai anggota majelis dengan dihadiri oleh Solikhul A'mal sebagai Panitera serta oleh kedua belah pihak yang bersengketa ¹⁰

c) **Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Tangerang**

Z A, sebagai penggugat melawan pimpinan PT. A Finance, sebagai tergugat, dengan duduk perkara:

1. Pada tanggal 17 Januari 2014 penggugat membeli kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dengan pembiayaan di PT. A Finance;
2. Pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, selama 48 kali angsuran dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 1 dari tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 01 Januari 2018;
3. Konsumen telah membayar lunas angsuran 1 (pertama) sampai ke 6 (enam);
4. Pada tanggal 14 September 2014 kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia ditarik pihak tergugat PT. A Finance;
5. Penggugat memohon untuk dapat menghadirkan objek sengketa/kendaraan dan kemudian diserahkan kepada debitur.

Kedua belah pihak telah hadir saat persidangan kemudian majelis BPSK mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil di damaikan, maka penggugat dan tergugat memilih menyelesaikan sengketanya dengan cara Arbitrase.

Pelaku usaha telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. PT. A Finance menyampaikan penggugat adalah debitur yang mendapat fasilitas kredit dari tergugat atas pembelian kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia
2. Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-6 yang jatuh tempo tanggal 01 Juli 2014.
3. Tanggal 21 Agustus 2014 angsuran yang ke-6 baru dibayar.
4. Angsuran ke-7 yang jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2014 penggugat mengalami gagal bayar sampai angsuran bulan september 2014;
5. PT. A Finance menyampaikan telah mengirimkan surat teguran pertama, surat teguran kedua, dan surat ketiga perihal pemberitahuan penyelesaian kewajiban;

¹⁰ Data yang diperoleh di BPSK Kabupaten Tangerang

6. PT. A Finance beralasan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut dilelang dan hasil uang lelang digunakan untuk membayar kewajiban angsuran penggugat.

Pertimbangan hukum BPSK: Berdasarkan Pasal 4 dan 5 hak dan kewajiban konsumen; dan Pasal 6 dan 7 hak dan kewajiban pelaku usaha Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Memutuskan/Menetapkan:

- 1) Tergugat mengembalilan 1 (unit) kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia tahun 2009 atau dengan kendaraan sejenis dengan tahun type dan kondisi yang sama kepada penggugat;
- 2) Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh kami Ir. Asep Jatnika, S, MM sebagai ketua majelis, Ahmad Mahrusillah, HS, S.Pdi dan H. Ahmad Gali, S.Pd sebagai anggota majelis, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Solikhul A'mal sebagai Panitera dan kedua belah pihak yang bersengketa. ¹¹

Dari hasil penelitian di atas maka penulis akan menguraikan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui leasing dan penyelesaian sengketa yang dilakukan di BPSK.

1) Penyelesaian Hukum Wanprestasi Leasing

Perjanjian kendaraan bermotor dengan melibatkan tiga pihak yaitu *leasing*, *finance* dan konsumen, penyelesaian hukum yang diterapkan adalah secara non litigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara non litigasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi yang menggunakan pendekatan musyawarah, sedangkan penyelesaian wanprestasi secara litigasi adalah menggunakan lembaga pengadilan.

Proses penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor secara non litigasi, upaya yang dilakukan oleh pihak *finance* kepada pihak konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara pendekatan berupa teguran bahwa jatuh tempo angsuran telah lewat. Peneguran yang dilakukan oleh *finance* kepada konsumen dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara lisan.

Bilamana konsumen tidak melaksanakan teguran tersebut, maka pihak *finance* akan melaksanakan penagihan kepada konsumen. Penagihan dapat dilakukan berkali-kali hingga *finance* dapat bertemu langsung dengan konsumen. Setelah bertemu dengan konsumen, pihak *finance* dapat menanyakan keberadaan kendaraan bermotor tersebut, jika tidak ada pada konsumen, maka *finance* akan menanyakan dimana kendaraan bermotor tersebut.

Pihak penance dapat menarik kendaraan bermotor tersebut, bilamana konsuen mengalihkan kepada pihak lain. Pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak lain, dilakukan dengan cara meminjamkan, menghadiahkan, menjual, menghibahkan dan lain-lain sebagainya.

Adapun penyelesaian wanprestasi secara litigasi adalah penyelesaian dengan menggunakan jalur hukum, baik melalui lembaga pengadilan maupun lembaga lelang. Dalam hal ini akan dilakukan upaya hukum eksekusi atas jaminan, yang tindakan hukumnya tergantung dari pada jenis macam jaminan yang diserahkan oleh dibitur atau penjaminnya. Prakteknya, eksekusi atas

¹¹ Data yang diperoleh di BPSK Kabupaten Tangerang

jaminan dijadikan upaya yang paling akhir dilakukan, hanya apabila upaya-upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.¹²

Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang umum dilakukan terhadap kredit macet adalah ketika angsuran terjadi macet 1 (satu) kali sudah dilakukan pengawasan terhadap dibitur dan keberadaan kendaraan bermotor.

Bilamana dimungkinkan, maka kendaraan bermotor tersebut perlu ditarik ke kantor perusahaan pembiayaan, apalagi kendaraan tersebut dialihkan, maka perusahaan penyedia dana atau pembiayaan tidak segan-segan untuk menyita kendaraan tersebut dari siapapun kendaraan bermotor tersebut berada.

Adapun dasar pengambilan paksa kendaraan bermotor tersebut adalah adanya perlindungan hukum dari Akta Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau penyedia dana untuk memperoleh pelunasan atas dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penyedia dana. Bahkan ketika kendaraan bermotor tersebut dialihkan, maka konsumen dapat dilaporkan telah melakukan tindak pidana menghilangkan objek jaminan fidusia.

Terkait tanggung jawab konsumen dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen salah satunya adalah : “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Maka kewajiban konsumen adalah membayar tenor sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika konsumen tidak ada itikat baik untuk melakukan pembayaran maka perusahaan pembiayaan dapat saja menarik objek pembiayaannya kembali dan berlaku Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni: adanya larangan pemberi fidusia untuk mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan terhadap pihak lain suatu benda yang merupakan objek jaminan fidusi yang bukan benda persediaan, kecuali adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Kemudian Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja mengubah, memalsukan, menghilangkan atau dengan cara apapun, memberi keterangan yang menyesatkan , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000”.

2) Penyelesaian Hukum Wanprestasi di BPSK

Untuk memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi Kredit Kendaraan Bermotor melalui BPSK, maka tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun laporan secara lisan kepada kantor BPSK di wilayah hukum konsumen;
- b. Bpsk menerima laporan konsumen dengan menerbitkan bukti penerimaan laporan konsumen;
- c. Bpsk Memanggil kedua belah pihak pada waktu yang telah ditentukan, untuk hadir di kantor BPSK;
- d. Jika kedua belah pihak telah hadir pada waktu yang ditentukan di kantor BPSK, maka BPSK akan melanjutkan ke tahap pemilihan satu dari 3 forum penyelesaian sengketa yang ada di BPSK, yaitu : penyelesaian dengan cara Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase;
- e. Kedua belah pihak harus sepakat memilih salah satu dari tiga forum tersebut, misalnya Mediasi, maka Konsiliasi dan Arbitrase tidak bisa lagi digunakan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

¹² *Ibid*, hal. 11

- f. Jika kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dari pilihan ketiga forum yang tersedia, maka penyelesaian sengketa di BPSK tidak bisa lagi dilanjutkan karena tidak tercapai kesepakatan dalam pemilihan forum di BPSK;
- g. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan memilih salah satu dari ke tiga forum tersebut, maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan;
- h. Kedua belah pihak sepakat memilih cara Mediasi atau Konsiliasi, maka proses Mediasi akan dilaksanakan di BPSK dengan *win-win solution* atau kedua belah pihak dapat menyampaikan usulan-usulan solusi penyelesaian sengketa agar tercapai kesepakatan atas sengketa yang dihadapi kedua belah pihak;
- i. Tetapi jika kedua belah pihak memilih forum Arbitrase, maka BPSK akan membuat putusan, dengan mekanisme persidangan, pemeriksaan saksi, menyampaikan bukti, hingga Majelis BPSK mengambil suatu putusan.

Selanjutnya akan ditampilkan resume singkat penelitian yang dilakukan penulis di Kantor BPSK Kabupaten Tangerang, yang antara lain:

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, kedudukan hukum leasing kredit kendaraan bermotor yang mengalami wanprestasi menunjukkan bahwa perjanjian leasing dalam konteks kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang sah meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan harus mematuhi prinsip-prinsip perikatan dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian leasing ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan potensi sengketa hukum antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Sebagai akibatnya, penyelesaian sengketa wanprestasi menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi kedua belah pihak.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor melalui BPSK menunjukkan efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui BPSK memberikan peluang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Meskipun BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, terdapat beberapa kendala seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang menghambat proses penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, BPSK tetap menjadi alternatif yang relevan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Penerbit Rajawali Pers, April 2008.
- Azward Ryamizard dkk: “Pengaruh Transaksi Pembelian Unit Melalui Leasing Terhadap Penjualan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus ACC Cibubur)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Juli 2024
- Bermotor” *Privat Law Vol. 9 No. 1*, Januari-Juni 2021
- Data yang diperoleh di BPSK Kabupaten Tangerang, tahun 2014
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 2014.
- Silvi Triadita Sari “Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan
- Tutiek Retnowati, Sujatwo Darmadi: “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2015,

Noprilia, *Hukum Perjanjian dalam Praktik*, 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Leasing.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
(Leasing).